



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa tingginya permintaan layanan telekomunikasi dan informasi dari masyarakat, membawa implikasi pada pemenuhan ketersediaan fasilitas pendukung berupa Menara telekomunikasi;
- b. bahwa pembangunan Menara telekomunikasi perlu memperhatikan dampak terhadap lingkungan, kualitas visual ruang, serta keamanan dan keselamatan bagi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan peraturan perundang-undangan, maupun kondisi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3709);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 144);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan Menara beserta sarana pendukungnya termasuk mengatur dan menata keberadaan Menara.
6. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap penerimaan dari setiap informasi berupa tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
10. Menara Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Kamufase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana Menara tersebut berada.
12. Menara Mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah Menara yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
13. Menara Tegang (*Guyed Tower*) adalah Menara yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari Menara Mandiri.
14. Menara Tunggal (*Monopole Tower*) adalah Menara yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
15. Menara *Roof Top* adalah Menara yang didirikan di atas bangunan.
16. Rencana Lokasi Menara (*Cell Plan*) yang selanjutnya disebut *Cell Plan* adalah titik-titik lokasi Menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi seluler pada setiap area dan ketersediaan kapasitas layanan pengguna yang ada.
17. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai

tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus.

19. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
20. Zona adalah Kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Zona Menara adalah Zona yang diperbolehkan terdapat Menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk Menara yang disyaratkan untuk bebas visual. 21. Zona.....
22. Zona Bebas Menara adalah Zona tidak
23. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
24. Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
25. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yang selanjutnya disingkat *KKOP* adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
26. Tim Penilai Pembangunan Menara adalah Tim ahli yang ditugaskan Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan Menara.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Asas-asas

Pasal 2

Pembangunan Menara dilaksanakan berdasarkan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas Menara.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Pembangunan Menara bertujuan untuk:

- a. menciptakan penataan Menara yang serasi dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya;
- b. mewujudkan optimalisasi fungsi Pembangunan Menara;
- c. menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat; dan
- d. memberikan kepastian hukum bagi Pembangunan Menara.

Bagian Ketiga
Prinsip-prinsip

Pasal

Pasal 4.....

Pembangunan Menara didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk Menara secara efisien dan resiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang oleh Penyedia Menara harus digunakan secara optimal dan efisien;
- c. mengedepankan kepentingan masyarakat ketika terjadi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Menara; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam Pembangunan Menara.

BAB III
JENIS MENARA

Pasal 5

- (1) Jenis Menara diklasifikasikan berdasarkan tempat berdirinya Menara dan struktur Menara.
- (2) Jenis Menara berdasarkan tempat berdirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menara yang dibangun di atas tanah (*green field*); dan
 - b. Menara yang dibangun di atas bangunan (*roof top*).
- (3) Jenis Menara berdasarkan struktur Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menara Tunggal (*monopole tower*);
 - b. Menara Mandiri (*self supporting tower*);
 - c. Menara Tegang (*guyed tower*); dan

- d. Menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan pertimbangan lainnya.

BAB IV SYARAT-SYARAT PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Syarat Keselamatan Menara

Pasal 6

- (1) Untuk menjamin keselamatan Menara, keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya, maka Menara wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. untuk wilayah KKOP, maka ketinggian maksimum termasuk penangkal petir Menara disesuaikan dengan aturan Zona KKOP dan wilayah terbatas (*restricted area*) yang berlaku untuk Bandar Udara;
 - b. jarak bebas Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah:
 1. untuk Menara Mandiri:
 - a) Tinggi Menara di atas 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki Menara atau pondasi; dan
 - b) Tinggi Menara di bawah 60 (enam puluh) meter, maka jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki Menara atau pondasi.
 2. untuk Menara Tegang, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter.
 3. untuk Menara Tunggal dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter, maka jarak bangunan Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 5 (lima) meter.
 - c. jarak bebas bangunan Menara Mandiri terhadap jaringan jalan yaitu:
 1. tinggi Menara di atas 60 (enam puluh) meter, adalah selebar kaki Menara atau pondasi; dan
 2. tinggi Menara di bawah 60 (enam puluh) meter, adalah selebar setengah kaki Menara atau pondasi.
 - d. ketentuan mengenai standar dan persyaratan konstruksi bangunan Menara dan material Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung yang meliputi:
 1. pentanahan (*grounding*);
 2. penangkal petir;

3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*); dan
 5. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*).
- f. Menara wajib dilengkapi dengan identitas hukum Menara yaitu:
1. nama pemilik Menara;
 2. lokasi Menara;
 3. tinggi Menara;
 4. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 5. kontraktor Menara; dan
 6. beban maksimum Menara.
- g. setiap rencana Pembangunan Menara yang berdiri sendiri harus didahului dengan penyelidikan tanah yang memenuhi standar minimum;
- h. pendirian Menara wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang berkaitan dengan pondasi, pembebanan dan struktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. setiap peletakan Menara pada dan i. Setiap..... rtai dengan penghitungan kembali kekuatan struktur bangunan yang akan ditempati;
- j. setiap penambahan pemanfaatan Menara harus disertai dengan perhitungan kekuatan dan perkuatan struktur Menara; dan
- k. radius keselamatan ruang disekitar Menara dihitung 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari tinggi Menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan Menara.
- (2) Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - d. penyegelan Menara;
 - e. denda administratif paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan izin;
 - h. pembongkaran Menara; dan/atau

- i. pemulihan fungsi lahan.

Bagian Kedua
Syarat Keamanan Menara

Pasal 7

- (1) Menara yang berdiri sendiri di atas tanah beserta bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar.
- (2) Ketentuan mengenai pagar atau bangunan-bangunan perlindungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Syarat Kemanfaatan Menara

Pasal 8

Untuk menjamin kemanfaatan Menara, maka penggunaan Menara harus dilakukan secara bersama.

Bagian Keempat
Syarat Keserasian dan Keindahan Menara

Pasal 9.....

Pasal 9

Untuk menjamin keserasian dan keindahan Menara dengan bangunan lingkungan di sekitarnya, maka Menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Persyaratan Pembangunan Menara

Pasal 10

Untuk memastikan dipenuhinya syarat-syarat Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 9, desain Menara harus terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang teknik dan struktur bangunan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA

Pasal 11

- (1) Penyedia Menara berhak:
- a. melaksanakan Pembangunan Menara sesuai dengan ketentuan perizinan yang diberikan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyedia Menara wajib:
- a. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan perizinan yang diberikan;
 - c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar Menara; dan
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - d. penygelasan Menara;
 - e. denda administratif paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan izin;
 - h. pembongkaran Menara; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi lahan.

BAB VI
LOKASI ME]

BAB VI.....

Pasal 12

Penentuan lokasi Menara harus mempertimbangkan dan memperhatikan:

- a. kesesuaian dengan fungsi Kawasan;
- b. kebutuhan akan kualitas visual ruang;
- c. aspek-aspek teknis dalam penyelenggaraan telekomunikasi;

- d. prinsip-prinsip Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- e. kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 13

Lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. Zona Menara; dan
- b. Zona Bebas Menara.

Pasal 14

- (1) Zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
 - a. sub Zona Menara; dan
 - b. sub Zona Menara bebas visual.
- (2) Sub Zona Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Menara tanpa rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (3) Sub Zona Menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu.
- (4) Persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendirian Menara dengan desain Menara Kamufase; dan
 - b. penempatan Menara di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 15

Sub Zona Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dibagi menjadi:

- a. sub Zona Menara I untuk Kawasan perkotaan; dan
- b. sub Zona Menara II untuk Kawasan perdesaan.

Pasal 16

- (1) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b tidak diperbolehkan terdapat Menara di atas tanah maupun Menara di atas bangunan dengan ketinggian Menara di atas bangunan (*roof top*) lebih dari 6 (enam) meter.
- (2) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telekomunikasi tetap dapat dipenuhi di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 17

- (1) Setiap Penyedia Menara wajib menempatkan Menara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.
- (2) Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - d. penyegelan Menara;
 - e. denda administratif paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan izin;
 - h. pembongkaran Menara; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi lahan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Zona Menara dan Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan *Cell Plan* di dalam Zona Menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap Bangunan Gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara *Roof Top*, dengan penambahan konstruksi bangunan berupa tiang (*pole*), dengan tinggi maksimal 6 (enam) meter, dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

Pasal 21

- (1) Lokasi Pembangunan Menara harus memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - b. *Cell Plan*.
- (2) Pembangunan Menara wajib berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MENARA BERSAMA

Pasal 22

- (1) Demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan pertumbuhan industri Telekomunikasi serta kekuatan struktur dan bangunan Menara.
- (2) Menara yang telah ada dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, dapat digunakan secara bersama-sama oleh 2 (dua) operator atau lebih secara bersama-sama.
- (3) Penggunaan Menara Bersama pada Menara yang telah ada oleh 2 (dua) operator atau lebih hanya dapat dilakukan setelah Penyedia Menara memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan akibat adanya tambahan beban pada konstruksi Menara.
- (4) Persyaratan teknis dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang konstruksi.

Pasal 23

Penyedia Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan Menara Bersama sesuai kemampuan teknis.

BAB VIII
PERENCANAAN, PERIZINAN, DAN PENGELOLAAN MENARA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 24.....

Pasal 2

- (1) Pembangunan Menara disesuaikan dengan *Cell Plan*.
- (2) Setiap Pembangunan Menara wajib mendapatkan Rekomendasi *Cell Plan* dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian sementara atau seluruh kegiatan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 25

- (1) Penyedia Menara yang akan membangun Menara harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Menara

Pasal 26

- (1) Pembangunan Menara dilakukan oleh Penyedia Menara.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (3) Penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Pasal 27

- (1) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menempatkan:
 - a. antena di atas Bangunan Gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap Bangunan Gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung Bangunan Gedung yang diizinkan, dan konstruksi Bangunan Gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada Bangunan lainnya b. antena.....
tiang lampu penerangan jalan dan sebagair
bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 28

- (1) Penyedia Menara harus melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan Menara.
- (2) Penyedia Menara bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara.

Pasal 29

- (4) Apabila terjadi pemindahtanganan kepemilikan atas bangunan Menara, maka Penyedia Menara yang baru wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemindahtanganan kepemilikan.
- (5) Penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - j. teguran;
 - k. peringatan tertulis;
 - l. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - m. penyegehan Menara;
 - n. denda administratif paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- o. pembekuan izin;
- p. pencabutan izin;
- q. pembongkaran Menara; dan/atau
- r. pemulihan fungsi lahan.

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai Pembangunan Menara yang bertugas:
 - a. menilai kesesuaian Pembangunan Menara dengan tata ruang;
 - b. menilai kelayakan rancangan bangunan Menara dari sisi struktur, arsitektur, dan tapak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menilai kelayakan pemanfaatan Menara pada pemasangan awal maupun perpanjangannya;
 - d. menilai kelayakan bangunan Menara dan keselamatan apabila ada tambahan d. menilai.....
 - e. memberikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan.
- (2) Anggota Tim Penilai Pembangunan Menara terdiri dari personil Perangkat Daerah terkait yang menangani Pembangunan Menara.

BAB IX MENARA KAMUFLASE DAN SERAT OPTIK

Pasal 31

- (1) Pembangunan Menara Kamouflage dapat dilakukan untuk penyediaan *BTS* di luar *Cell Plan*, Kawasan perkotaan dan pada Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu.
- (2) Pembangunan Menara Kamouflage di Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Kawasan tersebut.
- (3) Kawasan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan cagar budaya;
 - b. Kawasan pariwisata;
 - c. Kawasan hutan lindung; dan

- d. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.

Pasal 32

- (1) Penggunaan Serat Optik baik yang ditanam maupun melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik Pemerintah Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan Serat Optik antara lain jalan baik berupa bahu jalan maupun median jalan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Menara Kamufase dan Serat Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X.....

BAB X JAMINAN PERLINDUNGAN

Pasal 34

- (1) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberi jaminan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan Menara dan utilitas pelengkapannya.
- (2) Penyedia Menara atau Pengelola Menara yang tidak memberi jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - a. penyegelan Menara;
 - b. denda administratif paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. pembekuan izin;

- d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran Menara; dan/atau
 - f. pemulihan fungsi lahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jaminan perlindungan dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI JAMINAN PEMBONGKARAN

Pasal 35

- (1) Penyedia Menara harus melakukan pembongkaran dalam hal Menara tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Penyedia Menara atau Pengelola Menara dalam mendirikan Menara dikenakan uang jaminan pembongkaran Menara yang disetor pada kas Daerah.
- (3) Penyedia Menara atau Pengelola Menara yang tidak memberi jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara atau seluruh kegiatan;
 - d. penyegelan Menara;
 - e. denda administratif paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pembekuan izin; f. pembekuan.....
 - g. pencabutan izin;
 - h. pembongkaran Menara; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi lahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jaminan pembongkaran dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan secara berkala terhadap Menara telekomunikasi yang sudah berdiri.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 37

- (1) Penyedia Menara dilarang untuk mengadakan kegiatan Pembangunan pada lokasi yang dimohonkan izin, sebelum memperoleh izin.
- (2) Pembangunan Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda dan penghentian pelaksanaan Pembangunan yang dilanjutkan perintah pembongkaran.
- (3) Perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (4) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a. surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila pembongkaran tidak dilaksanakan maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penegakan hukum melaksanakan pembongkaran.
- (6) Menara yang telah dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB 1 KETENTUAN I

BAB XIV.....

Pasal 38

Menara Telekomunikasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SURATNO

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (15/2017)